



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 407      TAHUN : 1992      SERI: D NO. 399**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 314 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II TABANAN NOMOR 6 TAHUN 1992  
TENTANG UANG LEGES**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 17 Pebruari 1992 Nomor 188.342/982/HK perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972 tentang Penertiban dan Peningkatan Keuangan Daerah.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 6 TAHUN 1992 TENTANG UANG LEGES**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ta-banan Nomor 6 Tahun 1992 tentang Uang Leges di-sahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Mengingat.

a. 1.1. Antara angka 4 dan angka 5 lama di-sisipkan angka 5 baru dan dibaca :

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

a.1.2. Angka 5, 6, 7 dan 8 lama diubah men-jadi angka 6, 7, 8 dan 9 beserta kali-mat berikutnya.

a.2. Kalimat "Dengan...dan seterusnya" kata "Persetujuan" antara kata "Dengan" dan kata "Dewan" seharusnya ditulis "persetujuan".

b. BatangTubuh.

b.1. Pasal 1

b.1.1. Huruf "a" antara kata "Pemerintah" dan kata "daerah" disisipkan kata "Kabupaten" serta kata "daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Tingkat" seharusnya ditulis "Daerah".

b.1.2. Huruf "f tanda"koma(,)" antara kata "Daerah" dan kata "Administrasi" diubah menjadi kata "terhadap biaya".

- b.2. Pasal 2 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik
- b.3. Pasal 3
  - b.3.1. Ayat (2) tanda "titik koma ( ; )" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
  - b.3.2. Ayat (3) kata "yang bersangkutan" pada akhir kalimat dihapus.
- b.4. Setelah BAB IV ditambah kata "Pasal 4".
  - b.4.1. Ayat (1) kata "dikeluarkan" antara tanda "koma ( , )" dan kata "secara" seharusnya ditulis "dikeluarkan".
  - b.4.2. Ayat (2) tanda "titik koma ( ; )" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.5. Pasal 5 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.6. Pasal 7 tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.7. Pasal 8 tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat (1) dan (2) diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.8. Pasal 9 dan 11 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.9. Pasal 12 ayat (1) kata "yang tercantum dalam" antara kata "ketentuan" dan kata "pasal" dihapus, serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.10. Pasal 13.
  - b.10.1. Ayat (1) antara kata "Selain" dan kata "Penyidik" disisipkan kata "Pejabat" dan kata "Polri" antara kata "Penyidik" dan kata "yang" diubah menjadi kata "Umum", serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik
  - b.10.2. Ayat (2) kata "melakukan" antara kata "Dalam" dan kata "tugas" diubah menjadi kata "melaksanakan" dan kata "Pegawai Negeri Sipil" antara kata "Penyidik" dan kata "Sebagaimana" dihapus.
    - b.10.2.1. Huruf a kata "seseorang" antara kata dari "dan kata" tentang "seharusnya ditulis "seseorang".
    - b.10.2.2. Huruf c kata "seseorang" antara kata "berhenti dan kata "tersangka" seharusnya ditulis kata "seorang".
    - b.10.2.3. Huruf e kata "seseorang" antara kata "memotret" dan tanda "titik koma (;)" seharusnya ditulis kata "seseorang" dan pada akhir kalimat ditambah kata "tersangka".
    - b.10.2.4. Huruf f kata "seseorang" antara kata "Memanggil" dan kata "untuk" seharusnya ditulis "orang".
    - b.10.2.5. Huruf g diubah menjadi huruf h beserta kalimat berikutnya dan kata "Menghentikan" pada awal

kalimat diubah menjadi kata "Mengadakan penghentian "kata" Polri" seharusnya ditulis "POLRI" dan kalimat "atau penyidikan dihentikan demi hukum" antara kata "pidana" dan kata "dan" dihapus, serta pada akhir kalimat ditambah kata tersangka atau keluarganya".

b.10.2.6. Huruf h diubah menjadi huruf g beserta kalimat berikutnya.

b.11. Pasal 4 kata "oleh" antara kata "kemudian" dan kata "Bupati" diubah menjadi kata "dengan Keputusan".

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 25 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
TTD

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 407 Tanggal : 23 Oktober 1992  
Seri : D Nomor : 399

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857